



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PERSIAPAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 6/HK.05.1-NK/51/2026

NOMOR : B.36.100.3.7/29400/KS/B.PEMKESRA

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I DEWA AGUNG GEDE : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali,
LIDARTAWAN
- berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Provinsi Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Cok Agung Tresna No. 8, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

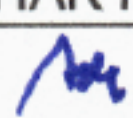
II. WAYAN KOSTER : Gubernur Bali berkedudukan di Denpasar, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

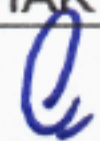
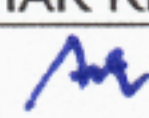
- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Gubernur Bali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bali yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dalam rangka membangun Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Bali.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

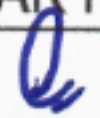
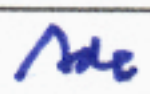
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6871);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK dalam mendukung persiapan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Bali, melalui penguatan peran masing-masing serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

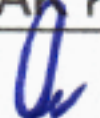
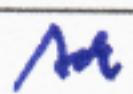
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b) dukungan sarana prasarana, pertukaran data dan informasi, serta pemanfaatan data dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan bagi PARA PIHAK;
- d) koordinasi dan kemitraan lintas sektor terkait kepemiluan; dan
- e) kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

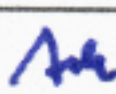
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang didahului dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Nota Kesepahaman dapat berakhir apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
ADENDUM

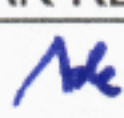
Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

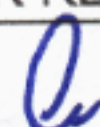
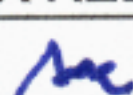
PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Bali
Telepon : (0361) 222498
E-mail : prov_bali@kpu.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jl. Cok Agung Tresna No. 8, Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, Provinsi Bali

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Bali

Telepon : (0361) 255193

E-mail : kesbangpol@baliprov.go.id

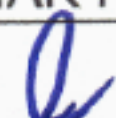
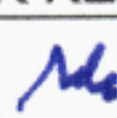
Alamat : Jl. Kapten Tantular Nomor 1, Denpasar, Provinsi Bali

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Gubernur Bali,



WAYAN KOSTER

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bali,



I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
